



**PERATURAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

**PENTUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN
INFORMASI DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
BHUANA JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BHUANA JAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Pelayanan informasi Desa, sebagai wujud dan implemnetasi Peraturan desa Bhuana Jaya No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan informasi Desa untuk pelayanan Publik, maka perlu adanya Petunjuk dalam pelaksanaanya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Petunjuk dan Pengelolaan Informasi Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
19. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
20. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Periode Tahun 2020 – 2026;
21. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang RKP Desa tahun 2021;

KEPALA DESA BHUANA JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai kartanegara yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Bhuana Jaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
5. Badan Publik adalah Pemerintah Desa, dan badan lain, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa Bhuana Jaya, yang sebagian dan/atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Desa.;
6. Informasi adalah keterangan pernyataan gagasan dan tanda -tanda yang mengandung nilai makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, di dengar dan dibaca yang dsajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan tekhnologi Infomasi dan Komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik;
7. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan atau Penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang- undang ini serta Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik;
8. Sengketa informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik, dan pengguna infomrasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang- unangan;
9. Pejabat pengelola Informasi adalah Pejabat yang bertanggungjawab didalam penyimpanan, pendokumentasian penyediaan dan /atau pelayanan Informasi di Badan Publik;
10. Pengelolaan informasi adalah kegiatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi kepada badan publik dan pengguna informasi;
11. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan /atau pelayanan informasi sebagaimana dim maksud pada peraturan Desa ini;
12. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang undang;
13. Permohonan Informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang undang;
14. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
15. Pengelolaan Dokumentasi adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumentasi secara sistimatis.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa yaitu Rencana Pembangunan Desa dalam kurun Waktu enam tahunan.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDesa yaitu penjabaran RPJMDesa untuk Rencana Pembangunan dalam waktu satu tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

Struktur pengelola Informasi desa

Pasal 2

Pengelola Informasi dan dokumentasi Desa adalah Perangkat desa atau staf desa yang berjumlah lima orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala desa dengan susunan Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan tiga orang anggota.

BAB III

Maklumat pelayanan

Informasi

Pasal 3

1. Kepala desa memberikan maklumat informasi public langsung maupun melalui Pengelola Informasi Desa
2. Pengelola Informasi desa bertugas :
 - a. Memberikan pelayanan Informasi yang cepat dan tepat waktu;
 - b. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan mudah dan sederhana.
 - c. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 - d. Menyediakan dan memberikan informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
 - e. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitasi pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
 - f. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
 - g. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi-informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media

BAB IV
Permohonan Informasi
Pasal 4

Untuk memperoleh informasi yang belum terdapat dalam papan informasi, Baleho, website desa, Media social yang dikelola Desa dan bukan Informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang undang Pelayanan informasi public masyarakat dapat melakukan permohonan dengan alur seperti dijelaskan dalam sket berikut ini:

SKET ALUR PERMOHONAN INFORMASI




BAB V
Keberatan Informasi

Pasal 6

Dalam proses pelayanan Informasi apabila ada informasi yang tidak dapat diterima oleh public dapat di ajukan keberatan informasi kepada kepala desa yang selanjutnya ditindaklanjuti pengelola informasi Desa dengan alur sebagai berikut :

ALUR KEBERATAN INFORMASI



BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

1. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini menjadi pedoman Pengelola Informasi Desa dalam Melaksanakan program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa Bhuana Jaya, yang dilaksanakan dalam program keterbukaan Informasi publik.
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Kepala Desa ini sepanjang terkait teknis dan pelaksanaan pengelolaan informasi public di lingkungan Pemerintahan desa akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 18

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : BHUANA JAYA

Pada tanggal : 08 Februari 2020

KEPALA DESA BHUANA JAYA


EREND EFFENDY

Diundangkan di : BHUANA JAYA

Pada Tanggal : 08 FEBRUARI 2020

SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA



S U W O N D O

NIP.19661203200701 1 018

BERITA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN
2020 NOMOR 98

